

Pointers



Permenristekdikti No 59 Tahun 2018

Koordinator Pejaminan Mutu,
Direktorat Belmawa

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020**



Dasar Hukum

**UU No.12
Tahun 2012
Tentang
Pendidikan
Tinggi
(Pasal 43)**

**PP No. 4 Tahun
2014 Tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan
Tinggi
(Pasal 19 & 20)**

**Permenristekdikti
No.59 Tahun 2018
Tentang **Ijazah, Sertifikat
Kompetensi, Sertifikat Profesi,
Gelar dan Tata Cara Penulisan
Gelar** di Perguruan Tinggi
(Dalam proses revisi)**

PERMENRISTEKDIKTI 59 TAHUN 2018

IJAZAH

- TRANSKIP
- Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- Penomorn Ijazah Nasional (PIN)
- Sitem Verifikasi Ijazah secara elektronik

SERTIFIKAT KOMPETENSI

- Lulusan Pendidikan Vokasi dan Lulus Uji Kompetensi (permendikbud No 2/2020)
- Dikeluarkan oleh **PT** bersama **OP**

SERTIFIKAT PROFESI

- Lulusan Pendidikan Profesi dan setelah Lulus Uji Kompetensi
- Dikeluarkan oleh PT bekerjasama dengan OP/LPNK/Kementerian

Gelar

- Lulusan Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi dan Spesialis
- Dikeluarkan oleh PT dan prodi yang terakreditasi
- Tatacara Penulisan Gelar ditulis **di belakang** nama lulusan dan diikuti dengan **inisial pohon rumpun iptek / inisial nama prodi**

IJAZAH



IJAZAH (1)

- **Ijazah** adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan **akademik** dan pendidikan **vokasi** sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian **program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.**
- **Surat Keterangan Pendamping Ijazah** yang selanjutnya disingkat **SKPI** adalah dokumen yang memuat informasi tentang **pemenuhan kompetensi lulusan** dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.



IJAZAH (2)

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, berdasarkan prinsip:

- kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;
- akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan
- legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berstatus sebagai **dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**



IJAZAH (3)

- Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan **Transkrip Akademik** dan **SKPI**.
- Ijazah memuat:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. logo perguruan tinggi;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi
.....dst (ada 11 item)
- Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada **mengikuti sistem PIN**.
- **PIN** terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.



Penomoran Ijazah Nasional

- PIN dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik mulai diterapkan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Ditetapkan → 20 Desember 2018



Berlaku → 20 Desember 2020

Upaya Pencegahan **Ijazah Tidak Sah**, melalui **Penomoran Ijazah Nasional (PIN)** dan **Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL)**

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi yang memuat Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Online (SIVIL).

Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

<http://pin.kemdikbud.go.id/pin/>

dan

**Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik
(SIVIL)**

<http://ijazah.kemdikbud.go.id>

Pencegahan Ijazah Tidak Sah

**SERTIFIKAT KOMPETENSI
DAN
SERTIFIKAT PROFESI**



UU No.12/2012

Pasal 43

- 1) **Sertifikat profesi** merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Sertifikat profesi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.



TUJUAN

- Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai **pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya** dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan **bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi** yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.



SERTIFIKAT KOMPETENSI

1. Sertifikat Kompetensi diterbitkan perguruan tinggi bekerja sama dengan:
 - a. organisasi profesi;
 - b. lembaga pelatihan; atau
 - c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

2. Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SERTIFIKAT KOMPETENSI MEMMUAT

1. nomor Sertifikat Kompetensi;
2. logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi,
3. lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
4. nama program studi;
5. nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi,
6. lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
7. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
8. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat
9. Kompetensi;
10. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
11. sistem pengujian; dan
12. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat
13. Kompetensi dimuat pada halaman belakang Sertifikat
14. Kompetensi.



SERTIFIKAT PROFESI

1. Sertifikat Profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama:
 - a. Kementerian;
 - b. kementerian lain;
 - c. LPNK;
 - d. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang **diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji kompetensi.**



SERTIFIKAT PROFESI

- a. nomor Sertifikat Profesi;
- b. logo perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. nama perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. nama program studi;
- e. izin program studi;
- f. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
- g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
- h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
- i. Gelar profesi beserta singkatannya;
- j. jenis pendidikan profesi;
- k. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
- l. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.



Permenristekdikti No.59/2018

(Pasal 14)

- 4) Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- 6) **Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Profesi diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

PASAL 15

Sertifikat PROFESI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang



PENGGANTI IJAZAH, SERKOM DAN SERPROF

1. Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
2. Surat Keterangan Pengganti merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
3. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Profesi, atau arsip Sertifikat Kompetensi di perguruan tinggi.



SURAT KETERANGAN PENGGANTI DIBERIKAN

1. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian;
2. Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




PENERBITAN PENGGANTI SERKOM, SERPROF

1. Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi **sudah tidak beroperasi atau ditutup**, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh **LLDIKTI**.
2. Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi **telah berubah**, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh **perguruan tinggi hasil perubahan**.
3. Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh **kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup**, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh **kementerian lain/LPNK terkait**.



Kebijakan Penjaminan Mutu Aplikasi



→

←

↗

↑

↖

↙

GELAR DAN PENULISAN GELAR



GELAR

1. **Gelar adalah** sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialis.
2. Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

(1) Gelar akademik, Gelar vokasi, dan Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak
- terakreditasi; dan/atau
- perseorangan, organisasi, atau penyelenggara
- pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan Gelar
- akademik, Gelar vokasi, dan Gelar profesi.

(2) Gelar akademik, Gelar vokasi, atau Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila **karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh Gelar akademik, Gelar vokasi, atau Gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.**



GELAR

Bidang	Program Studi	Gelar	Inisial Gelar
Akademi Komunitas	Diploma I	Ahli Pratama	A.P..
	Diploma II	Ahli Muda	A.M.
Vokasi	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
	Diploma IV	Sarjana Terapan	S.Tr.
	S2	Magister Terapan	M.Tr.
Akademik	S3	Dokter Terapan	Dr.Tr.
	S1	Sarjana	S.
	S2	Magister	M.
	S3	Doktor	Dr.
	Profesi	Spesialis	Spesialis
	Profesi	-	-



PENULISAN GELAR

Program Studi	Inisial Gelar
Diploma I	A.P.
Diploma II	A.M.
Diploma III	A.Md.
Diploma IV	S.Tr.
S2	M.Tr.
S1	S.
S2	M.
Spesialis	Sp.

Gelar ditulis **di belakang** nama lulusan dan diikuti dengan **inisial pohon rumpun iptek / inisial nama prodi**

Contoh : Nama *inisial gelar*inisial rumpun iptek/nama prodi

Hari A.Md.Par. (DIII Perhotelan)

Hari S.Tr.Gz. (DIV Gizi Klinis)

Hari S.M. (S1 Manajemen)

Hari M.Ars (S2 Arsitektur)

Hari Sp.B.S. (Spesialis Bedah Saraf)



PENULISAN GELAR

Program Studi	Inisial Gelar		Contoh : inisial gelar*Nama
Doktor Terapan	Dr.Tr.	Gelar ditulis di depan nama lulusan	Dr.Tr. Hari
Doktor	Dr.		Dr. hari

Program Studi	Inisial Gelar		Contoh : inisial gelar*Nama
Profesi	-	Gelar ditulis di depan/di belakang nama lulusan	dr. Hari (Profesi Dokter) Hari Ak. (Profesi Akuntan)



Terima Kasih